

TIM – REFORMASI – BIROKRASI

2022

KPT 01/HK.03.1-Kpt /7411/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt /7411/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor: 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Keanggotaan dan tugas Tim Reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2022.
- Lampiran 4 Halaman.